

**Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten  
Minahasa Selatan**

**Julio Marcelino Rumbay<sup>1</sup>**

**Daud M. Liando<sup>2</sup>**

**Trilke E. Tulung<sup>3</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui aspek – aspek apa saja yang membuat pengelolaan kebijakan pemerintah dalam menanggapi persampahan di Kabupaten Minahasa Selatan. Pengelolaan sampah sudah menjadi salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh masyarakat pada umumnya. Dapat dilihat dengan aktivitas manusia yang saat ini tidak terlepas dari kegiatan yang menghasilkan limbah atau sampah baik itu limbah oraganik maupun limbah non oraganik. Kegiatan utama dari pengelolaan sampah yaitu memindahkan sampah dari sumber atau tibunal ke tempat pembuangan sampah yang telah ditetapkan. Penanganan ini membutuhkan sebuah sistem yang baik karena dapat menimbulkan menurunnya estetika lingkungan dan ancaman bagi kesehatan masyarakat umum. Yang menjadi permasalahannya adalah ketika kebijakan pengelolaan sampah yang diatur oleh pemerintah daerah tidak berjalan sesuai yang diamanatkan sehingga dampak yang ditimbulkan bisa datang dari berbagai sector baik kesehatan maupun kerusakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data yakni data primer dan data sekunder. Selanjutnya dibuatkan analisis data untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas pada kebijakan pengelolaan persampahan di Kabupaten Minahasa Selatan pada hal tepat waktu pengangkutan sampah di TPS, masih belum sepenuhnya maksimal, untuk soal waktu sudah tepat cuman terkadang terjadi permasalahan di kendaraan pengangkut sampah atau biasa disebut dengan motor sampah yang tiba-tiba rusak. Ada pun hal lain permasalahan lainnya yaitu jumlah kendaraan motor sampah di tiap kelurahan tidak sebanding dengan jumlah lingkungan yang ada.

**Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah, Pengelolaan, Sampah**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Dalam undang – undang nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Amanat tersebut menganut makna bahwa Negara berhak mengatur tentang permasalahan sosial yang ada di kehidupan masyarakat. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat, dalam hal ini pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Dalam konteks pengelolaan persampahan yang ada, pemerintah sendiri mempunyai inisiatif dalam pengelolaan ini, agar supaya dalam pelayanan publik pengelolaan persampahan ini bisa terselesaikan dengan baik. Dalam pengelolaan persampahan yang ada, yang menjadi

permasalahan masyarakat dewasa ini pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan untuk penanganan persampahan yang ada. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri di buktikan dengan undang – undang nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Berbagai upaya yang di lakukan untuk menangani pengelolaan sampah, namun upaya tersebut kerap menjadi kendala, serta warga yang belum disiplin dengan membuang sampah seenaknya. Salah satu yang menimbulkan masalah pengelolaan persampahan berupa besarnya biaya untuk menangani pengelolaan persampahan, besarnya biaya untuk menangani persampahan mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampai dengan pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA).

Biaya ini semakin lama semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dengan bertambahnya penduduk maka produksi sampah juga meningkat, oleh karena itu efektivitas pengolahan sampah harus ditingkatkan.

Pengelolaan persampahan suatu kota maupun daerah bertujuan untuk melayani sampah yang dihasilkan penduduknya, yang secara langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih. Saat ini pengelolaan persampahan menghadapi banyak tekanan terutama akibat semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen.

Permasalahan dalam pengelolaan sampah ini juga terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi

Sulawesi utara. Dengan jumlah penduduk yang setiap tahunnya semakin bertambah membuat produksi sampah di masyarakat menjadi bertambah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021 jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak 236.463 jiwa.

Gambaran permasalahan sampah sebagaimana dikemukakan di atas, setidaknya Kabupaten Minahasa Selatan sebagai lokasi dari penelitian ini. Oleh sebab itu perlu dicari penyelesaiannya yang optimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Struktur, Tugas dan Fungsi Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Minahasa Selatan, yang salah satu tugas pokoknya adalah mengelola kebersihan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah. Besarnya volume sampah yang dibuang setiap hari bertambah dari tahun ke tahun, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, sedangkan penyediaan lahan semakin terbatas untuk tempat penampungan sampah.

Data hasil pra survei menunjukkan bahwa volume sampah dapat diangkut oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Minahasa Selatan baru dapat diangkut hanya sebesar  $\pm 30\%$  dari volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat produsen sampah setiap harinya, sementara sisanya sebesar  $\pm 70\%$  tidak dapat diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Itupun hanya terdapat di dua kelurahan yang berada di jalur jalan Trans Sulawesi, yakni Kelurahan Rumoong Bawah dan Kelurahan Kawangkoan Bawah. Indikasi permasalahan ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan armada

pengangkut sampah, TPA dan TPS yang tersedia.

Berdasarkan pra survey yang di temukan peneliti di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Minsel, data terakhir menunjukkan bahwa hanya disiapkan 5 (dua) unit Damp Truck dengan daya angkut 6 Ton per hari, namun 2 unit dalam kendaraan rusak, sedangkan TPA hanya satu lokasi di desa Mobongo Kecamatan Amurang Barat. Hal ini diduga karena belum karena impelementasi kebijakan sistem pengelolaan sampah yang belum optimal, terutama dari sisi dimensi dimensinya, seperti komunikasi (sosialisasi) tentang tujuan dan sasaran program belum terkomunikasikan dengan baik/lancar, baik secara internal pelaksana maupun secara eksternal (kepada masyarakat produsen sampah), sumberdaya (petugas pengelola sampah), baik dari sisi kuantitas maupun kualitas belum memadai, sarana dan prasarana/peralatan pendukung pelaksanaan program kurang memadai, sikap aparat pelaksana, termasuk pegawai staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Minahasa Selatan, kurang mendukung dan struktur birokrasi pengelolaan sampah, dalam arti prosedur dan mekanisme pengelolaan sampah yang belum secara optimal efektif.

Dinas kebersihan merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang untuk mencapai tujuan/kebijakan yang ditetapkan. Permasalahan sampah sering dikaitkan dengan perilaku masyarakat sebagai penimbun sampah. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang membuanag sampah sembarangan. Sementara pengetahuan akan dampak dan pengelolaan sampah turut mempengaruhi timbulan sampah,

sehingga persepsi dari masyarakat akan sangat menentukan dampak dari sampah.

Hal ini tentu menimbulkan polemik mengenai sampah yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan, tak kadang banyak media-media yang mempublikasi terkait permasalahan sampah di Kabupaten ber Slogan Cita Waya Esa itu.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kabupaten Minahasa Selatan khususnya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan, untuk melihat sejauh mana permasalahan yang ada pada kebijakan pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam menjawab permasalahan ada pada evaluasi kebijakan pengelolaan persampahan maka penulis mengambil teori William N Dunn.

Untuk lebih jelasnya setiap indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Efektivitas  
Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.
2. Kecukupan  
Dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dunn mengemukakan bahwa

kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430).

3. Responsivitas  
Dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut Dunn (2003:437) menyatakan bahwa Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

4. Ketepatan  
Dalam proses ini keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan kebijakan yang benar-benar tercapai berguna dan bernilai pada kelompok sasaran, mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut.

Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian.

Adapun Informan yang di pilih dalam penelitian ini :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Kepala Bidang Pengelola Sampah & Limbah B3
4. Kepala Seksi Penanganan & Pengurangan Sampah.
5. Tiga Masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan

Dalam pengumpulan data dilapangan, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Studi Kepustakaan

Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahap, yaitu reduksi data (penyederhanaan), display data (disajikan), dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

### **Pembahasan**

Pembahasan tentang Kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Minahasa Selatan akan di bahas oleh penulis dengan menggunakan 4 indikator menurut William N Dunn tentang evaluasi kebijakan :

1. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienannya. Efektivitas memiliki banyak makna dalam kajian ilmiah, namun pada intinya memiliki tujuan yang sama yaitu sejauhmana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan menggunakan semaksimal mungkin alat dan cara dari sumber-sumber yang ada. Efektivitas pada Kebijakan Pengelolaan Persampahan di

Kabupaten Minahasa Selatan pada hal tepat waktu pengangkutan sampah di TPA, masih belum sepenuhnya maksimal, untuk soal waktu sudah tepat cuman terkadang terjadi permasalahan di kendaraan pengangkut sampah atau biasa disebut dengan motor sampah yang tiba-tiba rusak. Ada pun hal lain permasalahan lainnya yaitu jumlah kendaraan motor sampah di tiap kelurahan tidak sebanding dengan jumlah lingkungan yang ada. Artinya masalah tidak efektifnya pengelolaan sampah di Kabupaten Minahasa Selatan yaitu fasilitas yang belum memadai dan mendukung akan kebijakan pengelolaan persampahan ini. Sebab dari permasalahan ini juga, yaitu kurang responya pemerintah dalam permasalahan fasilitas kebersihan yang ada, sehingga mengakibatkan pengelolaan persampahan di Kabupaten Minahasa Selatan tidak berjalan dengan baik sesuai apa yang diinginkan. Ini juga artinya pemerintah kurang turun pada lapangan dan kadang melakukan monitoring sehingga tidak mengetahui permasalahan yang ada pada pengelolaan sampah ini. Hal ini jika dibiarkan akan juga berdampak pada kesehatan masyarakat yang ada, karena ketika sampah yang ada, tidak di angkut sesuai waktu yang telah di tentukan, maka akan membuat masyarakat tidak nyaman dan akan mengganggu kesehatan masyarakat yang ada. Untuk itu pemerintah harus lebih

- memperhatikan lagi, hal-hal kecil seperti ini agar supaya pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan bisa di atasi dengan baik. Mengenai permasalahan fasilitas kebersihan juga, seharusnya pemerintah yang ada, harus lebih aktif lagi membangun komunikasi dengan masyarakat, petugas yang ada, untuk bisa berperan aktif dalam pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan pada kebijakan pengelolaan persampahan Kabupaten Minahasa Selatan ditentukan pada tidak ada aktifitas pembuangan sampah pada pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00, ternyata masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas pembuangan selain itu kecenderungan juga pada pengendara motor yang lewat selalu membuang sampah sembarangan dan tidak pada waktunya. Dalam hal ini juga ternyata masyarakat sendiri yang belum mempunyai kesadaran akan membuang sampah sesuai dengan waktu yang telah di tentukan. Karena ketika masyarakat membuang sampah tidak pada waktu yang telah di tentukan, maka tidak akan di angkut oleh motor sampah yang telah di tugaskan untuk mengambil sampah pada TPS yang ada. Karena motor sampah tersebut sudah beroperasi di tempat lain. Hal ini yang membuat tumpukkan sampah di tengah lingkungan masyarakat, karena kesadaran masyarakat sendiri juga yang kurang, dan tidak mematuhi aturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah yang ada. Maka dari itu masyarakat juga harus berperan aktif dalam membantu pemerintah untuk pengelolaan sampah ini, agar supaya terciptnya lingkungan yang bersih di Kabupaten Minahasa Selatan.
  3. Responsivitas dalam kebijakan public dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria Responsivitas begitu penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria

lainnya efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, ketepatan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Responsivitas pada kebijakan pengelolaan persampahan Kabupaten Minahasa Selatan, dilihat pada minimnya sikap protes masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Minahasa Selatan. Itu masih minim karena pola pikir masyarakat peduli terhadap lingkungan bersih itu belum tertanam adapun sikap protes masyarakat biasa mengenai pengangkutan sampah yang terhambat oleh motor sampah yang rusak. Mengenai kebijakan pengelolaan persampahan yang di Kabupaten Minahasa Selatan, ternyata belum mengetahui akan peraturan daerah ini, dan belum bisa menjaga kesehatan lingkungan yang ada, sehingga timbulah pemikiran bagi masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan, bahwa masalah persampahan aka nada pemerintah daerah yang mengaturnya. Padahal hal seperti ini, merupakan tugas dan kewajiban pemerintah dan juga masyarakat untuk bisa menjaga lingkungan dengan baik. Maka dari itu, ketika ada permasalahan mengenai fasilitas kebersihan masyarkat yang ada, tidak mengetahuinya.

Untuk itu dari pemerintah sendiri, haruslah membangun komunikasi yang baik, antara masyarakat dan terus melakukan sosialisasi untuk bisa, sama-sama menjaga kebersihan lingkungan Kabupaten Minahasa Selatan.

Ketepatan dalam proses ini keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan kebijakan yang benar-benar tercapai berguna dan bernilai pada kelompok sasaran, mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan pada kebijakan pengelolaan persampahan di Kabupaten Minahasa Selatan terlihat pada Kabupaten Minahasa Selatan, dimana saat ini sudah ada beberapa kecamatan yang punya program pengelolaan sampah misalnya kecamatan tuminting dengan program TPSS dan TPS 3R, kecamatan sario programnya Bank sampah, kecamatan wenang ada Bank sampah tapi belum dipergunakan karena sementara proses renovasi. Selain itu belum ada program pengelolaan sampahnya dikarenakan misalnya program TPS 3R harus menyiapkan lahan sekitar 200 m2 dan itu yang menjadi penghambat untuk kecamatan lainnya susah menemukan lahan. Dalam hal ini juga ada beberapa daerah yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan untuk bisa memanfaatkan sampah ini, atau bisa di daur ulang. Hal seperti ini yang harus

menjadi inovasi pemerintah untuk masyarakat, agar bisa memanfaatkan sampah yang ada, agar supaya produksi sampah di Kabupaten Minahasa Selatan bisa berkurang. Karena kondisi TPA yang ada sekarang menjadi suatu permasalahan besar, yaitu tidak bisa lagi ditampung sampah yang berskala besar.

### Penutup

Efektivitas pada kebijakan pengelolaan persampahan di Kabupaten Minahasa Selatan pada hal tepat waktu pengangkutan sampah di TPS, masih belum sepenuhnya maksimal, untuk soal waktu sudah tepat cuman terkadang terjadi permasalahan di kendaraan pengangkut sampah atau biasa disebut dengan motor sampah yang tiba-tiba rusak. Ada pun hal lain permasalahan lainnya yaitu jumlah kendaraan motor sampah di tiap kelurahan tidak sebanding dengan jumlah lingkungan yang ada.

Kecukupan pada kebijakan pengelolaan persampahan Kabupaten Minahasa Selatan ditentukan pada tidak ada aktifitas pembuangan sampah pada pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00, ternyata masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas pembuangan selain itu kecenderungan juga pada pengemudi motor yang lewat selalu membuang sampah sembarangan dan tidak pada waktunya. Dalam hal ini juga ternyata masyarakat sendiri yang belum mempunyai kesadaran akan membuang sampah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Responsivitas pada kebijakan pengelolaan persampahan Kabupaten Minahasa Selatan, dilihat pada minimnya sikap protes masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Minahasa Selatan. Itu

masih minim karena pola pikir masyarakat peduli terhadap lingkungan bersih itu belum tertanam. Adapun sikap protes masyarakat biasa mengenai pengangkutan sampah yang terhambat oleh motor sampah yang rusak.

### Saran

Meningkatkan efektivitasnya dalam pengangkutan sampah di TPS dengan memperbanyak kendaraan operasional pengangkutan sampah dan pengecekan terhadap motor sampah yang sudah tidak layak untuk digunakan.

Dalam hal ini kecukupan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan harus memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat dalam hal pemberian penjelasan atas isi-isi kebijakan yang sudah ditetapkan tentang kewajiban dan larangan masyarakat mengenai pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.

Untuk responsivitas pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan harus melakukan pembimbingan terhadap masyarakat dan memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya lingkungan yang bersih agar kepedulian terhadap kebersihan lingkungan semakin tertanam dalam pola pikir masyarakat.

### Daftar Pustaka

- AG, Subarsono. 2012. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, S. 1998. Tes Prestasi. Fungsi Pengembangan Pengukuran Prestasi Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Damanhuri, E. 2010. Diklat Pengelolaan Sampah. Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB): Bandung.
- Lester, James P. & Stewart Jr., Joseph. 2000. Public Policy: An Evolutionary Approach. Belmont: Wadsworth.
- Lubis, Solly, 2007. Kebijakan Publik. Bandung: Mandar Maju cv.
- Moleong, Lexy J. 2005, Metodologi Penelitian Kualitatif, Pt. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- M. Solly Lubis, Ilmu Negara, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2012. Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo
- Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita.
- Warsono, 2005. Manajemen Keuangan Perusahaan. Malang: Bayu Media.

**Sumber – sumber lainnya**

- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 11 Tahun 2009.